

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA TONRONG LAUTANG
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG****ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF FUND MANAGEMENT IN TONRONG
LAUTANG VILLAGE, BARANTI DISTRICT, SIDENRENG RAPPANG REGENCY****Musdalipah Mahmuddin¹, Amrizal Salida², Usman³**¹²³ Universitas Ichsan Sidenreng Rappang¹musdalipahmahmuddin20@gmail.com ²amrizal.salida10@gmail.com ³Uzmanrahman701@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of village fund management in Tonrong Lautang Village, Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, in 2021-2022 using a qualitative method with a narrative approach. The data sources used include secondary data, which is analyzed using effectiveness and efficiency ratios, and primary data obtained from interviews, which are analyzed based on the same effectiveness and efficiency measurements. The results show that the management of village funds in Tonrong Lautang Village during the 2021-2022 period exhibited stable effectiveness, with an average of 94%, indicating that the goals of the village fund management were achieved effectively. However, in terms of efficiency, village fund management experienced a decline, with an average efficiency ratio of 94%, indicating relatively high resource use despite the goals being met. This suggests that while village fund management is effective, it is not yet fully efficient, and the village government needs to pay more attention to better planning and resource management. The recommendations from this study include the need for enhancing the capacity of village officials in planning and managing budgets, using technology to monitor expenditures, and strengthening the oversight system to achieve more efficient and transparent village fund management. Overall, while village fund management in Tonrong Lautang Village has been effective in achieving its set goals, the efficiency of fund usage needs improvement to optimize the results achieved.

Keywords: Village Funds, Effectiveness, Efficiency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Tonrong Lautang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2021-2022 dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan naratif. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder, yang dianalisis dengan rasio efektivitas dan efisiensi, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dan dianalisis menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tonrong Lautang selama periode 2021-2022 menunjukkan tingkat efektivitas yang stabil dengan rata-rata 94%, yang mengindikasikan bahwa tujuan pengelolaan dana desa tercapai dengan baik. Namun, dalam hal efisiensi, pengelolaan dana desa mengalami penurunan, dengan rata-rata efisiensi 94%, yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang relatif tinggi meskipun tujuan telah tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa sudah efektif, namun belum sepenuhnya efisien, sehingga pemerintah desa perlu memperhatikan aspek perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat desa dalam merencanakan dan mengelola anggaran, penggunaan teknologi untuk memonitor pengeluaran, serta penguatan sistem pengawasan untuk mencapai pengelolaan dana desa yang lebih efisien dan transparan. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan dana desa di Desa Tonrong Lautang sudah efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai.

Kata kunci : Dana Desa, Efektivitas, dan Efisiensi

PENDAHULUAN

Desa secara etimologi berasal dari bahasa *sansekerta*, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah, keadaan, bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa dalam hal ini telah diberikan wewenang guna melakukan kegiatan segala hal yang menyangkut urusan rumah tangganya yang mencakup kegiatan pengelolaan keuangannya. Disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai desa. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait pembentukan, pengaturan dan pengelolaan dana desa. Undang-undang ini memberi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal ini menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari Undang-undang desa, untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai keseluruhan proses kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dana dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang baik akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan serta perkembangan suatu desa karena pengelolaan dana desa tidak hanya memerlukan sumber daya manusia namun perlu juga didukung oleh keuangan yang memadai. Dalam pengelolaan dana desa salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga penggunaan dana desa tidak mengalir ketempat yang lain (Tuti Dharmawati et al., 2021).

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling banyak 10%. Tujuan penggunaan dana desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan permasalahan dalam Anggaran

Dana Desa Tonrong Lautang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 didistribusikan secara bertahap, namun pada tahun 2022 terjadi keterlambatan transfer Anggaran Dana Desa dari Pihak Kabupaten sehingga berdampak terhadap banyaknya kegiatan dan perencanaan yang belum dilaksanakan dikarenakan keterlambatan transfer anggaran tersebut, sehingga terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang didapat untuk kebutuhan desa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah dapat menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan tepat sasaran (Mahmudi, 2019:86).

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya (Mahmudi, 2019:85).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa ditinjau dari efektivitas dan efisiensi dengan objek penelitian di Desa Tonrong Lautang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 tahun (2021-2022). Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan untuk judul penelitian **"Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Tonrong Lautang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"**.

METODE PENELITIAN

Menurut Bahri (2018 : 2) Metode penelitian adalah bagian dari metodologi penelitian yang secara khusus mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali dan empiris terhadap suatu hipotesis yang dibangun dari suatu struktur teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana, peneliti berfungsi sebagai instrument utama yang mengamati situasi secara alami. Penelitian kualitatif menekankan analisis mendalam terhadap permasalahan daripada menggeneralisasi (Nurahmadani dalam Riyanto, 2019).

Tabel 1 laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Target Belanja
2021	Rp.689.965.000	Rp.763.025.000	Rp.741.154.300
2022	Rp.686.949.873	Rp.709.309.000	Rp.720.521.820

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Mengacu pada data yang diambil dari Kantor Desa Tonrong Lautang sebagaimana

yang tertera pada tabel diatas, berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi Dana Desa Tonrong Lautang tahun 2021-2022.

Tabel 2 Tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Tonrong Lautang Tahun 2021-2022

Tahun	Target belanja	Realisasi belanja	Persentase	Kriteria
2021	Rp.741.154.300	Rp.689.965.000	93%	Efektif
2022	Rp.720.521.820	Rp.686.949.873	95%	Efektif
Rata-rata	Rp.730.838.060	Rp.688.457.436	94%	Efektif

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang pada tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 93% dengan kriteria efektif, sementara itu, pada tahun 2022 Desa Tonrong Lautang berhasil mencapai rasio sebesar 95% yang juga memenuhi kriteria efektif. Dengan jumlah keseluruhan selama tahun 2021-2022 rasio efektivitas pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang mendapatkan rata-rata rasio sebesar 94% dengan kriteria efektif. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap tahunnya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Tonrong Lautang selalu berjalan efektif sesuai dengan kriteria efektivitas.

Tabel 3 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tonrong Lautang Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase	Kategori
2021	Rp.689.965.000	Rp.763.025.000	90%	Kurang efisien
2022	Rp.689.949.873	Rp.709.309.000	97%	Kurang efisien
Rata-rata	Rp.689.957.436	Rp.736.167.000	94%	Tidak efisien

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Table 3 di atas efektivitas pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang mendapatkan rata-rata rasio sebesar 94% dengan kriteria efektif. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap tahunnya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Tonrong Lautang selalu berjalan efektif sesuai dengan kriteria efektivitas.

Tabel 4 laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Target Belanja
2021	Rp.689.965.000	Rp.763.025.000	Rp.741.154.300
2022	Rp.686.949.873	Rp.709.309.000	Rp.720.521.820

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Mengacu pada data yang diambil dari Kantor Desa Tonrong Lautangsebagaimana

yang tertera pada tabel diatas, berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi Dana Desa Tonrong Lautang tahun 2021-2022.

Tabel 5 Tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di desa Tonrong Lautang Tahun 2021-2022

Tahun	Target belanja	Realisasi belanja	Persentase	Kriteria
2021	Rp.741.154.300	Rp.689.965.000	93%	Efektif
2022	Rp.720.521.820	Rp.686.949.873	95%	Efektif
Rata-rata	Rp.730.838.060	Rp.688.457.436	94%	Efektif

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang pada tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 93% dengan kriteria efektif, sementara itu, pada tahun 2022 Desa Tonrong Lautang berhasil mencapai rasio sebesar 95% yang juga memenuhi kriteria efektif. Dengan jumlah keseluruhan selama tahun 2021-2022 rasio efektivitas pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang mendapatkan rata-rata rasio sebesar 94% dengan kriteria efektif. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap tahunnya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Tonrong Lautang selalu berjalan efektif sesuai dengan kriteria efektivitas.

Tabel 6 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tonrong Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Presentase	Kategori
2021	Rp.689.965.000	Rp.763.025.000	90%	Kurang efisien
2022	Rp.689.949.873	Rp.709.309.000	97%	Kurang efisien
Rata-rata	Rp.689.957.436	Rp.736.167.000	94%	Tidak efisien

Tabel 6 di atas efektivitas pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang mendapatkan rata-rata rasio sebesar 94% dengan kriteria efektif. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap tahunnya tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Tonrong Lautang selalu berjalan efektif sesuai dengan kriteria efektivitas.

Tabel 7 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tonrong Tahun 2021-2022

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Presentase	Kategori
2021	Rp.689.965.000	Rp.763.025.000	90%	Kurang efisien
2022	Rp.689.949.873	Rp.709.309.000	97%	Kurang efisien
Rata-rata	Rp.689.957.436	Rp.736.167.000	94%	Tidak efisien

Sumber: laporan anggaran realisasi belanja Tonrong Lautang (data diolah)

Berdasarkan tabel 7 diatas tingkat efisiensi dari pengelolaan dana desa pada tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 90% dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2022 mendapatkan rasio sebesar 97% dengan kriteria kurang efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang dari tahun 2021-2022 dengan jumlah rata-rata 94% kriteria kurang efisien,

PEMBAHASAN

1. Analisis Efektifitas Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 93% dengan kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 95% dengan kriteria efektif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa strategi atau tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil cukup tepat, sehingga proses atau sistem yang diterapkan lebih efektif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan gambar 4.2 grafik perkembangan efektivitas dana desa Tonrong Lautang dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang cukup stabil dari tahun ke tahun dengan kriteria efektif. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa efektivitas selalu menjelaskan tentang kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, hal ini tentunya sesuai dengan hasil pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang dimana setiap tahunnya selalu mencapai tujuannya. Suatu organisasi dinilai mencapai efektifitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan (Zainuddin, 2017 : 169), sesuai dengan teori tersebut dimana rata-rata rasio efektivitas pengelolaan dana desa selalu mendapatkan kategori yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Kepala Desa menyampaikan bahwa:

“agar supaya mencapai target dengan hasil yang maksimal, dalam program pemerintahan saya selama masa jabatan saya untuk nanti dan kedepannya insya allah, saya akan berusaha bagaimana berkolaborasi dengan baik antara masyarakat, yang dalam hal ini tokoh masyarakat, Bpd, beserta dengan kepala dusun dalam merencanakan program-program yang ada di desa Tonrong ini.

Untuk mencapai efektivitas yang maksimal dalam program pemerintahan desa, penting untuk memastikan kolaborasi yang baik antara masyarakat, BPD, dan kepala dusun. Efektivitas terwujud melalui tujuan yang jelas dan terukur, koordinasi yang baik antara pihak, serta penggunaan sumber daya yang optimal. Semua pihak harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan target tercapai. Evaluasi berkala dan umpan balik juga sangat penting untuk menilai kemajuan, melakukan penyesuaian strategi, dan meningkatkan program berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, kolaborasi akan mendukung pencapaian tujuan yang lebih efektif dan hasil yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sophia

Malinda Kakisina (2023) yang menyatakan bahwa, dalam pengelolaan dana desa salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga penggunaan dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ketempat yang lain.

2. Analisis Efisiensi Dana Desa

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi dari pengelolaan dana desa pada tahun 2021 mendapatkan rasio 90% dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2022 dengan jumlah rasio 97% dengan kriteria kurang efisien. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 adanya kenaikan belanja pada bagian Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada gambar diagram diatas terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi pengelolaan dana desa Tonrong selama tahun 2021-2022 semakin menurun dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 94% yang berarti kurang efisien. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sasriwanto (2021) bahwa semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah desa, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja pemerintah desa, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan dana desa melalui perhitungan rasio efisiensi masih kurang baik (kurang efisien).

Mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa, kepala desa menyampaikan bahwa:

"yaa... alhamdulillah sdm disini, staf desa disini masing-masing menjalankan tupoksinya masing-masing, saya sudah membagi bagaimana pekerjaan masing-masing agar mereka dapat memperlancar administrasi keuangan yang ada di desa tionronge"

Untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan dana desa, penting untuk membagi tugas dengan jelas diantara sumber daya manusia yang ada. dengan memastikan setiap orang menjalankan tanggung jawab mereka secara optimal, administrasi kantor desa dapat berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Pembagian tugas yang efektif membantu memanfaatkan sumber daya dengan maksimal, memastikan dana dikelola secara efisien dan mendukung pencapaian hasil yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Tonrong Lautang dari tahun 2021-2022 menunjukkan perkembangan yang stabil. Setiap tahun, tingkat pengelolaan dana desa rata-rata mencapai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tonrong Lautang dinilai efektif, dengan hasil perhitungan melebihi 90%. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa pengelolaan dana desa sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan pengukuran yang diungkapkan oleh Zainuddin (2017) yaitu dari segi aspek perencanaan yang baik, aspek pertumbuhan, aspek stabilitas, aspek

semangat kerja, aspek motivasi, aspek kependuan atau kerjasama, dan aspek keluwesan.

2. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan dana di desa Tonrong Lautang mengalami penurunan selama periode tahun 2021- 2022. Rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa TonrongLautang selama periode tersebut adalah 94%, yang menunjukkan hasil kurang efisien karena nilai tersebut kurang dari 100%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintahan desa masih menggunakan anggarannya dengan kurang efisien. Selain dari pengukuran, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan seertaris desa memiliki kesesuaian dengan aspek penentuan efisiensi yang diungkapkan oleh Mahmudin (2007) dalam Eko Santoso (2011) yaitu aspek teknologi, aspek struktur organisasi, aspek sumber daya manusia dan sumber daya material, serta aspek dukungan.

SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran mengenai peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tonrong Lautang adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah Desa Tonrong dapat dilakukan dengan cara melakukan riset dengan sebaik mungkin dalam merinci kebutuhan masyarakat dan memastikan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan langkah berikut yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya untuk menilai keberhasilan dan mengambil pelajaran yang dapat diterapkan pada pengelolaan dana di masa mendatang
2. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dana akan meningkatkan kemampuan manajerial pemerintah desa, penguasaan keahlian staf juga pasti untuk memastikan efektivitas pengelolaan sedangkan kemitraan strategis dengan lembaga lain dapat memberikan dukungan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. CV Andi Offset Yogyakarta.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (edisi 3 Cet 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)* Oleh: Dewi Nurmalasari , Endang Irawan Supriyadi Abstrak Pendahuluan Dana Desa yang bersumber ditransfer melalui AP. 2, 64-74.
- Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*.